



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 46
TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SARANA KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pedoman penggunaan sarana komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap sarana telekomunikasi telepon seluler dan sarana komunikasi radio transceiver VHF-FM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban Penggunaan Pesawat Telepon Umum di Kantor dan Rumah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban Penggunaan Pesawat Telepon Umum di Kantor dan Rumah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 63 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SARANA KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 46 Seri E) diubah, sebagai berikut:

A. Judul Bagian Ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Sarana dan Saluran Komunikasi Telepon

B. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sarana dan saluran komunikasi telepon dinas jenis *car phone* hanya diberikan kepada pejabat negara dan pejabat eselon I, paling banyak 3 (tiga) satuan sambungan.
- (2) Sarana dan saluran komunikasi telepon seluler dinas jenis *handphone* Seluler dan *handphone* satelit hanya diberikan kepada pejabat negara dan pejabat eselon I, yaitu:
 - a. Gubernur, sebanyak 9 (sembilan) unit *handphone* seluler termasuk *hotline* SMS dan Internet dan 2 (dua) unit *handphone* satelit;
 - b. Wakil Gubernur, sebanyak 8 (delapan) unit *handphone* seluler termasuk *hotline* SMS dan Internet dan 2 (dua) unit *handphone* satelit; dan
 - c. Sekretaris Daerah sebanyak 8 (delapan) unit *handphone* seluler termasuk *hotline* SMS dan Internet dan 2 (dua) unit *handphone* satelit.
- (3) Gubernur dapat memberikan bantuan sarana komunikasi telepon seluler dan telepon satelit kepada pejabat selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan biaya pemakaian dan langganan selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.

C. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

D. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Sarana telekomunikasi jenis radio *transceiver*, hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I, pejabat eselon II, dan pejabat eselon III, masing-masing:

- a. Gubernur, diberikan 10 (sepuluh) unit radio *transceiver* termasuk pemasangan pada kendaraan dinas;
- b. Wakil Gubernur, diberikan 10 (sepuluh) unit radio *transceiver* termasuk pemasangan pada kendaraan dinas;
- c. Sekretaris Daerah, sebanyak 4 (empat) unit radio *transceiver* termasuk pemasangan pada kendaraan dinas;
- d. Asisten, sebanyak 3 (tiga) unit radio *transceiver* termasuk pemasangan pada kendaraan dinas;
- e. Kepala Biro, sebanyak 2 (dua) unit radio *transceiver* termasuk pemasangan pada kendaraan dinas;

- f. Pejabat Eselon III (Kepala Bagian), Pejabat Eselon IV (Kepala Subbagian) dan Staf yang melayani pimpinan secara langsung dapat diberikan 1 (satu) sarana telekomunikasi jenis radio *transceiver* yang disesuaikan dengan urgensinya atau kebutuhan serta telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Biro Humas, Protokol, dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ketentuan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Januari 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI E